

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Nomor : 101/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Pemantau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249) ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 85/PK.01-BA/14/Prov/X/2017 Tanggal 21 Oktober 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemantau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemantau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 21 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd,

NURHAMIN



LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR:101/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

**PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Riau untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam kegiatan pendaftaran, pemberian akreditasi dan melaksanakan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, perlu diterbitkan Keputusan KPU Provinsi Riau tentang Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri serta Tata Cara Pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 bertujuan :

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 yang bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan.
2. Petunjuk Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 ini sebagai petunjuk dalam melakukan pemantauan Pemilihan.
3. Petunjuk Teknis pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat yaitu kegiatan pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
4. Pedoman Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yaitu kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dilingkungan KPU Provinsi Riau.

BAB II

PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/koat, dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;

- g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU dan KPU Provinsi.
 10. KPU, KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
 11. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.
 12. KPU Provinsi memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
 14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantau di ajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 15. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Provinsi tempat dilakukannya pemantauan.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi Provinsi untuk Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari :
 - a. KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
4. KPU, KPU Provinsi menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
5. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi.
7. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.

8. Tanda pengenal pemantau Pemilihan, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
9. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
11. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
12. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
13. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
14. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

- d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

2. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;

- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi;
- n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
2. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.

B. SANKSI

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak, KPU, KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.

7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
11. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi Riau, Jajaran penyelenggara pemilihan, Lembaga Pemantauan, *stakeholder* dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan Pemantau pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 21 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd,

NURHAMIN

